

## IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2025 DALAM PERLINDUNGAN HAK JAMAAH UMRAH PADA PT ARMINAREKA PERDANA

### IMPLEMENTATION OF LAW NO. 14 OF 2025 ON THE PROTECTION OF THE RIGHTS OF UMRAH PILGRIMS AT PT ARMINAREKA PERDANA

Difiyan Rachel Ovisina<sup>1\*</sup>, M. Junaidi,<sup>2</sup>

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta

\*Email Correspondence: [c100220039@student.ums.ac.id](mailto:c100220039@student.ums.ac.id), [mj122@ums.ac.id](mailto:mj122@ums.ac.id)

Received: 15-07-2026 | Revised: 20-07-2026 | Accepted: 30-07-2026 | Published: 09-08-2026

#### Abstract

*Legal protection for Umrah pilgrims is an essential aspect of Umrah administration, considering that pilgrims are in a vulnerable position to various risks arising from travel services that may not comply with applicable legal provisions. This study aims to analyze the legal protection afforded to Umrah pilgrims under Law Number 14 of 2025 concerning the Third Amendment to Law Number 8 of 2019 on the Organization of Hajj and Umrah Pilgrimages, as well as to examine the implementation of the law in protecting the rights of Umrah pilgrims at PT Arminareka Perdana. This research employs an empirical legal research method with a juridical-empirical approach and a descriptive-analytical nature. Data were collected through library research and field research and subsequently analyzed using qualitative methods. The findings indicate that Law Number 14 of 2025 has strengthened legal protection for Umrah pilgrims through regulations concerning the licensing of service providers, enhanced supervision, strengthened legal responsibilities, and the imposition of sanctions for violations that cause harm to pilgrims. The implementation of these provisions at PT Arminareka Perdana is reflected in the provision of standardized services, transparency of information, responsible management of pilgrims' funds, and the fulfillment of pilgrims' rights throughout the Umrah pilgrimage process. The effectiveness of such legal protection is influenced by the compliance of service providers, government supervision, and public participation in monitoring Umrah administration to ensure legal certainty, justice, and protection for pilgrims.*

**Keywords:** Legal Protection, Umrah Pilgrims, PT Arminareka Perdana.

#### Abstrak

Perlindungan hukum terhadap jamaah umrah merupakan aspek penting dalam penyelenggaraan ibadah umrah mengingat jamaah memiliki kedudukan yang rentan terhadap berbagai risiko yang dapat timbul akibat penyelenggaraan perjalanan ibadah yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi jamaah umrah berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah serta mengkaji implementasi undang-undang tersebut dalam melindungi hak jamaah umrah pada PT Arminareka Perdana. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis empiris dan bersifat deskriptif-analitis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan penelitian lapangan, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 telah memperkuat perlindungan hukum terhadap jamaah umrah melalui pengaturan perizinan penyelenggara, peningkatan pengawasan, penguatan tanggung jawab hukum, serta pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang merugikan jamaah. Implementasi ketentuan tersebut pada PT Arminareka Perdana diwujudkan melalui penyediaan pelayanan yang sesuai standar, transparansi informasi, pengelolaan dana jamaah secara bertanggung jawab, serta pemenuhan hak-hak jamaah selama proses penyelenggaraan ibadah umrah. Efektivitas perlindungan hukum tersebut dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan penyelenggara, pengawasan pemerintah, dan partisipasi masyarakat dalam mengawasi penyelenggaraan ibadah umrah guna mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan bagi jamaah.

**Kata Kunci:** Perlindungan Hukum, Jamaah Umrah, PT Arminareka Perdana.

## PENDAHULUAN

Ibadah umrah merupakan salah satu bentuk ibadah yang memiliki nilai spiritual tinggi bagi umat Islam dan menjadi bagian dari pelaksanaan hak konstitusional warga negara dalam menjalankan ajaran agamanya. Peningkatan jumlah masyarakat Indonesia yang melaksanakan ibadah umrah dari tahun ke tahun telah mendorong berkembangnya industri jasa penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah yang melibatkan berbagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU). Kondisi tersebut menempatkan jamaah sebagai konsumen jasa yang memiliki hak untuk memperoleh pelayanan yang aman, nyaman, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak-hak tersebut perlu memperoleh perlindungan hukum yang memadai mengingat dalam praktiknya masih ditemukan berbagai permasalahan, seperti penundaan keberangkatan, ketidaksesuaian fasilitas yang dijanjikan, kurangnya transparansi pengelolaan dana jamaah, hingga penelantaran jamaah oleh penyelenggara perjalanan ibadah umrah.<sup>1</sup>

Negara memiliki tanggung jawab untuk memberikan jaminan perlindungan terhadap jamaah umrah melalui pembentukan regulasi yang mampu mengatur penyelenggaraan ibadah secara profesional, akuntabel, dan berorientasi pada perlindungan hak jamaah. Tanggung jawab tersebut merupakan konsekuensi dari prinsip negara hukum yang menghendaki adanya kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap setiap warga negara. Perlindungan hukum dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umrah tidak hanya diwujudkan melalui pengaturan administratif, tetapi juga melalui mekanisme pengawasan dan penegakan hukum terhadap penyelenggara yang melakukan pelanggaran. Philipus M. Hadjon menjelaskan bahwa perlindungan hukum merupakan upaya untuk melindungi hak-hak masyarakat dari tindakan yang dapat merugikan kepentingannya, baik melalui instrumen preventif maupun represif.<sup>2</sup>

Pembentukan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah merupakan bentuk respons negara terhadap dinamika penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang semakin kompleks. Perubahan regulasi tersebut diarahkan untuk memperkuat perlindungan hukum bagi jamaah melalui penguatan sistem perizinan, peningkatan pengawasan terhadap penyelenggara, pengaturan mengenai umrah mandiri, serta penegasan mekanisme penegakan hukum dan sanksi terhadap pelanggaran yang merugikan jamaah. Kehadiran undang-undang tersebut menunjukkan komitmen negara dalam menjamin terlaksananya ibadah umrah secara aman, tertib, dan sesuai dengan prinsip perlindungan konsumen serta pelayanan publik keagamaan.<sup>3</sup>

Ketentuan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 menegaskan bahwa penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah hanya dapat dilakukan oleh Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah yang telah memperoleh izin dari Menteri. Pengaturan tersebut dimaksudkan untuk mencegah praktik penyelenggaraan umrah oleh pihak yang tidak memiliki legalitas dan kompetensi yang memadai. Penguatan perlindungan hukum juga terlihat melalui ketentuan mengenai pengawasan, partisipasi masyarakat, kewenangan penyidikan, serta pemberian sanksi pidana bagi pihak yang menyelenggarakan perjalanan ibadah umrah secara melawan hukum atau menimbulkan kerugian bagi jamaah. Keberadaan norma tersebut menunjukkan

<sup>1</sup> Salsabila, R. (2025). *Perlindungan Jamaah Haji dan Umrah dalam Perspektif Negara Hukum*. Jurnal Legislasi Indonesia, 22(1), hlm. 44.

<sup>2</sup> Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia: Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya*. Surabaya: Bina Ilmu, hlm. 5.

<sup>3</sup> Hakim, L. (2024). *Reformulasi Perlindungan Hukum Jamaah Haji dan Umrah dalam Regulasi Nasional*. Jurnal Rechtsvinding, 13(3), hlm. 289.

bahwa perlindungan hukum terhadap jamaah tidak hanya bersifat preventif, tetapi juga represif guna menjamin pemulihan hak apabila terjadi pelanggaran.<sup>4</sup>

PT Arminareka Perdana merupakan salah satu Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah yang telah beroperasi secara resmi dan memiliki jaringan pelayanan yang luas di Indonesia. Sebagai badan usaha yang bergerak dalam penyelenggaraan ibadah umrah, PT Arminareka Perdana memiliki kewajiban untuk melaksanakan seluruh ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025, khususnya yang berkaitan dengan pemenuhan dan perlindungan hak jamaah. Pelaksanaan kewajiban tersebut menjadi penting untuk dikaji mengingat efektivitas suatu peraturan perundang-undangan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma, tetapi juga oleh tingkat implementasinya dalam praktik. Analisis terhadap implementasi undang-undang tersebut diperlukan untuk mengetahui sejauh mana perlindungan hukum yang diberikan kepada jamaah umrah telah berjalan sesuai dengan tujuan pembentukannya, sekaligus mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi jamaah umrah berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 serta mengkaji implementasi ketentuan undang-undang tersebut dalam melindungi hak jamaah umrah pada PT Arminareka Perdana. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis dalam pengembangan hukum penyelenggaraan ibadah haji dan umrah serta menjadi bahan evaluasi bagi penyelenggara dan pemerintah dalam meningkatkan perlindungan hukum terhadap jamaah umrah di Indonesia.

## LITERATURE REVIEW

Kajian mengenai perlindungan hukum terhadap jamaah umrah bertolak dari teori perlindungan hukum yang menempatkan hukum sebagai instrumen untuk menjamin hak dan kepentingan subjek hukum. Philipus M. Hadjon membagi perlindungan hukum ke dalam dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif diberikan sebelum terjadinya pelanggaran, dengan tujuan mencegah timbulnya kerugian atau sengketa. Sementara itu, perlindungan hukum represif diberikan setelah terjadi pelanggaran melalui mekanisme penyelesaian hukum dan pemberian sanksi. Dalam konteks penyelenggaraan ibadah umrah, teori ini relevan karena jamaah berada dalam posisi rentan sebagai pengguna jasa yang menyerahkan urusan perjalanan, dana, dokumen, dan pelaksanaan ibadah kepada penyelenggara perjalanan ibadah umrah.

Kajian berikutnya berkaitan dengan perlindungan konsumen. Jamaah umrah dapat diposisikan sebagai konsumen jasa yang memiliki hak untuk memperoleh kenyamanan, keamanan, keselamatan, informasi yang benar, pelayanan yang layak, serta ganti rugi apabila mengalami kerugian. Dalam penyelenggaraan ibadah umrah, perlindungan konsumen tidak hanya berkaitan dengan hubungan bisnis antara jamaah dan biro perjalanan, tetapi juga berkaitan dengan dimensi keagamaan karena layanan yang diberikan berhubungan langsung dengan pelaksanaan ibadah. Oleh karena itu, penyelenggara perjalanan ibadah umrah wajib memberikan informasi yang jelas mengenai biaya, jadwal keberangkatan, akomodasi, fasilitas, bimbingan ibadah, serta mekanisme penyelesaian apabila terjadi permasalahan.

---

<sup>4</sup> Hidayat, A. (2023). *Perlindungan Hukum terhadap Jamaah Umrah dalam Perspektif Perizinan Penyelenggara*. Jurnal Hukum dan Pembangunan, 53(3), hlm. 529.

Penelitian-penelitian terdahulu menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap jamaah umrah pada dasarnya telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala. Beberapa penelitian sebelumnya menemukan bahwa permasalahan yang sering muncul dalam penyelenggaraan umrah meliputi kurangnya transparansi informasi, rendahnya pemahaman jamaah terhadap hak-haknya, lemahnya pengawasan terhadap penyelenggara, keterlambatan keberangkatan, ketidaksesuaian fasilitas dengan perjanjian, serta penyelesaian sengketa yang lebih banyak dilakukan melalui jalur non-litigasi. Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum tidak cukup hanya dilihat dari keberadaan norma tertulis, tetapi juga harus dinilai dari efektivitas implementasinya di lapangan.

Kajian mengenai penyelenggaraan ibadah umrah juga memperlihatkan bahwa Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah memiliki tanggung jawab yang kompleks. PPIU tidak hanya bertanggung jawab terhadap aspek administratif seperti dokumen, visa, dan jadwal keberangkatan, tetapi juga terhadap aspek transportasi, akomodasi, konsumsi, bimbingan ibadah, kesehatan, keselamatan, dan kepulangan jamaah. Kompleksitas tersebut menuntut adanya pengawasan negara yang kuat agar penyelenggara tidak menyalahgunakan posisi dominannya terhadap jamaah. Dalam hal ini, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 sebagai perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 menjadi penting karena memperkuat aspek perizinan, pengawasan, kewajiban penyelenggara, hak jamaah, serta sanksi terhadap pelanggaran.

Meskipun berbagai penelitian sebelumnya telah membahas perlindungan hukum jamaah umrah, masih terdapat beberapa celah penelitian. Pertama, sebagian besar penelitian terdahulu masih berfokus pada aspek normatif, yaitu bagaimana perlindungan hukum diatur dalam undang-undang, tetapi belum banyak mengkaji bagaimana aturan tersebut diterapkan secara nyata dalam praktik penyelenggaraan umrah. Kedua, penelitian terdahulu cenderung membahas perlindungan jamaah umrah secara umum dan belum mengarah pada studi kasus terhadap biro perjalanan tertentu. Ketiga, belum banyak penelitian yang secara khusus mengkaji implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 sebagai perubahan terbaru dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019, terutama dalam konteks perlindungan hak jamaah umrah pada PT Arminareka Perdana.

Berdasarkan celah tersebut, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan kajian dengan menganalisis implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 dalam melindungi hak jamaah umrah pada PT Arminareka Perdana. Penelitian ini tidak hanya menelaah ketentuan hukum secara normatif, tetapi juga mengkaji penerapannya dalam praktik melalui pendekatan yuridis empiris. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperluas pemahaman mengenai efektivitas perlindungan hukum jamaah umrah, sekaligus menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah dan penyelenggara perjalanan ibadah umrah dalam meningkatkan pelayanan, transparansi, pengawasan, serta pemenuhan hak jamaah.

## **METODE**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif-analitis dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Penelitian hukum empiris digunakan untuk mengkaji hukum sebagai perilaku nyata (*law in action*), sehingga tidak hanya menelaah norma hukum yang tertulis, tetapi juga meneliti bagaimana ketentuan hukum tersebut diterapkan dalam praktik penyelenggaraan ibadah umrah, khususnya terkait implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga

atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 dalam melindungi hak jamaah umrah pada PT Arminareka Perdana. Sifat deskriptif-analitis dipilih untuk menggambarkan secara sistematis pelaksanaan perlindungan hukum terhadap jamaah umrah sekaligus menganalisis kesesuaian antara ketentuan normatif dengan realitas yang terjadi di lapangan. Data penelitian terdiri atas bahan hukum primer berupa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, artikel, serta dokumen lain yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan penelitian lapangan dengan metode wawancara terhadap pihak PT Arminareka Perdana dan jamaah umrah guna memperoleh data empiris mengenai pelaksanaan perlindungan hak jamaah. Selanjutnya, seluruh data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan menghubungkan fakta-fakta di lapangan dengan ketentuan hukum yang berlaku untuk mengetahui tingkat efektivitas implementasi peraturan perundang-undangan serta mengidentifikasi hambatan yang muncul dalam pelaksanaannya. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum empiris bertujuan untuk menelaah keberlakuan hukum dalam praktik sosial melalui pengkajian kesenjangan antara norma hukum dengan kenyataan yang terjadi dalam masyarakat.<sup>5</sup>

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Perlindungan Hukum bagi Jamaah Umrah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 pada PT Arminareka Perdana**

Perlindungan hukum terhadap jamaah umrah merupakan aspek yang sangat penting dalam penyelenggaraan ibadah umrah karena jamaah berada pada posisi yang rentan dalam hubungan hukum dengan penyelenggara perjalanan ibadah. Kerentanan tersebut muncul karena jamaah menyerahkan sejumlah dana, mempercayakan pengurusan dokumen perjalanan, serta menggantungkan pelaksanaan ibadahnya kepada penyelenggara yang memiliki kewenangan dan kemampuan untuk mengatur seluruh rangkaian perjalanan. Kondisi demikian menuntut adanya jaminan perlindungan hukum yang mampu memberikan kepastian, keamanan, dan keadilan bagi jamaah sejak proses pendaftaran hingga selesainya pelaksanaan ibadah. Perlindungan hukum menjadi instrumen yang penting untuk memastikan bahwa hak-hak jamaah dapat terpenuhi secara optimal dan tidak dirugikan oleh tindakan penyelenggara yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.<sup>6</sup>

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 dibentuk sebagai respons terhadap perkembangan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang semakin kompleks. Peningkatan jumlah jamaah umrah dari tahun ke tahun berimplikasi pada meningkatnya kebutuhan akan sistem perlindungan hukum yang lebih kuat. Pembentukan undang-undang tersebut dilandasi oleh kebutuhan untuk memperkuat pengaturan, pengawasan, serta penegakan hukum terhadap penyelenggara perjalanan ibadah umrah agar hak-hak jamaah memperoleh jaminan perlindungan yang memadai. Kehadiran regulasi ini menunjukkan bahwa negara menempatkan perlindungan jamaah sebagai tujuan utama dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umrah. Kedudukan jamaah sebagai subjek hukum

<sup>5</sup> Peter Mahmud Marzuki. (2021). *Penelitian Hukum: Pendekatan, Teori, dan Praktik* (Edisi Terbaru). Jakarta: Kencana, hlm. 203.

<sup>6</sup> Salsabila, R. (2025). *Perlindungan Jamaah Haji dan Umrah dalam Perspektif Negara Hukum*. Jurnal Legislasi Indonesia, 22(1), hlm. 44.

memperoleh pengakuan yang lebih kuat melalui pengaturan yang menekankan kepastian hukum, profesionalitas penyelenggara, transparansi pelayanan, serta akuntabilitas dalam penyelenggaraan ibadah.<sup>7</sup>

Perlindungan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 pada dasarnya diwujudkan melalui dua bentuk perlindungan, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif diarahkan untuk mencegah terjadinya pelanggaran yang dapat merugikan jamaah sebelum kerugian tersebut benar-benar terjadi. Perlindungan hukum represif berfungsi untuk memberikan penyelesaian dan penegakan hukum setelah terjadinya pelanggaran. Kedua bentuk perlindungan tersebut saling melengkapi dan membentuk suatu sistem perlindungan hukum yang utuh dalam penyelenggaraan ibadah umrah.<sup>8</sup>

Perlindungan hukum preventif tercermin dalam pengaturan mengenai perizinan penyelenggara perjalanan ibadah umrah. Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 menentukan bahwa penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah hanya dapat dilakukan oleh Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) yang telah memperoleh izin dari Menteri. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa negara menerapkan mekanisme seleksi dan pengawasan sejak awal terhadap badan usaha yang akan menyelenggarakan perjalanan ibadah umrah. Keberadaan izin menjadi bukti bahwa penyelenggara telah memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan finansial yang ditentukan oleh pemerintah. Pengaturan tersebut dimaksudkan untuk mencegah munculnya penyelenggara ilegal yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi jamaah melalui praktik penipuan, penelantaran, atau penyalahgunaan dana jamaah.<sup>9</sup>

Bentuk perlindungan hukum preventif lainnya terlihat dalam pengaturan mengenai umrah mandiri sebagaimana diatur dalam Pasal 87A Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025. Ketentuan tersebut mengharuskan jamaah yang melaksanakan umrah secara mandiri untuk memenuhi persyaratan administratif tertentu. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum tidak hanya diberikan kepada jamaah yang menggunakan jasa PPIU, tetapi juga kepada jamaah yang memilih melaksanakan umrah secara mandiri. Kehadiran ketentuan tersebut bertujuan memastikan bahwa seluruh jamaah tetap berada dalam sistem pengawasan negara sehingga hak-hak mereka dapat terlindungi apabila terjadi permasalahan selama pelaksanaan ibadah.<sup>10</sup>

Perlindungan hukum preventif juga diwujudkan melalui mekanisme pengawasan yang melibatkan pemerintah dan masyarakat. Pasal 111 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengawasan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah. Keterlibatan masyarakat memiliki arti penting karena dapat berfungsi sebagai kontrol sosial terhadap penyelenggara perjalanan ibadah umrah. Partisipasi masyarakat memungkinkan adanya deteksi dini terhadap potensi pelanggaran yang dapat merugikan jamaah. Sistem pengawasan yang melibatkan berbagai pihak tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga melibatkan peran aktif masyarakat dalam menjaga akuntabilitas penyelenggaraan ibadah umrah.<sup>11</sup>

<sup>7</sup> Hakim, L. (2024). *Reformulasi Perlindungan Hukum Jamaah Haji dan Umrah dalam Regulasi Nasional*. Jurnal Rechtsvinding, 13(3), hlm. 289.

<sup>8</sup> Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia: Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya*. Surabaya: Bina Ilmu, hlm. 5.

<sup>9</sup> Hidayat, A. (2023). *Perlindungan Hukum terhadap Jamaah Umrah dalam Perspektif Perizinan Penyelenggara*. Jurnal Hukum dan Pembangunan, 53(3), hlm. 529.

<sup>10</sup> Pratama, R. A., & Lestari, D. (2024). *Pengaturan Umrah Mandiri dalam Hukum Positif Indonesia*. Jurnal Legislasi Indonesia, 21(1), hlm. 97.

<sup>11</sup> Rahman, F., & Salsabila, N. (2024). *Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah*. Jurnal Ilmu Hukum Responsif, 6(2), hlm. 152.

PT Arminareka Perdana sebagai salah satu Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah yang telah memperoleh izin resmi dari pemerintah memiliki kewajiban untuk melaksanakan seluruh ketentuan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025. Kewajiban tersebut mencakup pemberian informasi yang benar dan transparan kepada calon jamaah, pengelolaan dana jamaah secara bertanggung jawab, penyediaan fasilitas sesuai dengan paket yang diperjanjikan, serta pemberian pembinaan dan pendampingan selama pelaksanaan ibadah. Hubungan hukum antara PT Arminareka Perdana dan jamaah umrah tidak hanya didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi juga lahir dari hubungan kontraktual yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak. Pemenuhan seluruh kewajiban tersebut merupakan bentuk perlindungan hukum preventif yang bertujuan menghindarkan jamaah dari risiko kerugian selama proses penyelenggaraan ibadah umrah.<sup>12</sup> Selain perlindungan hukum preventif, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 juga mengatur perlindungan hukum represif sebagai sarana penegakan hukum apabila terjadi pelanggaran terhadap hak jamaah. Perlindungan hukum represif merupakan bentuk perlindungan yang diberikan setelah terjadinya pelanggaran hukum dengan tujuan memulihkan hak jamaah yang dirugikan sekaligus memberikan sanksi kepada pihak yang melakukan pelanggaran. Philipus M. Hadjon menjelaskan bahwa perlindungan hukum represif merupakan perlindungan yang diwujudkan melalui mekanisme penyelesaian sengketa dan penegakan hukum setelah terjadi pelanggaran hak.<sup>13</sup>

Penguatan perlindungan hukum represif dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 terlihat dari pemberian kewenangan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana di bidang penyelenggaraan ibadah haji dan umrah sebagaimana diatur dalam Pasal 112. Kewenangan tersebut meliputi pemeriksaan, pemanggilan, penggeledahan, dan penyitaan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa negara menyediakan instrumen hukum yang memadai untuk menindak setiap bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara perjalanan ibadah umrah.<sup>14</sup>

Keberadaan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 122 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 semakin memperkuat perlindungan hukum terhadap jamaah. Ketentuan tersebut memberikan ancaman pidana terhadap pihak yang menyelenggarakan perjalanan ibadah umrah tanpa izin atau melakukan tindakan yang menimbulkan kerugian bagi jamaah. Pengenaan sanksi pidana bertujuan menciptakan efek jera serta mendorong kepatuhan penyelenggara terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Sanksi tersebut juga menunjukkan keseriusan negara dalam melindungi jamaah dari praktik penyelenggaraan umrah yang tidak bertanggung jawab.<sup>15</sup>

Keberadaan perlindungan hukum preventif dan represif dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 menunjukkan bahwa perlindungan terhadap jamaah umrah tidak hanya berorientasi pada penindakan setelah terjadi pelanggaran, tetapi juga mengutamakan pencegahan sejak awal melalui sistem perizinan, pengawasan, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggara. PT Arminareka Perdana sebagai PPIU memiliki

---

<sup>12</sup> Fauziah, N., & Putra, D. M. (2024). *Pertanggungjawaban Hukum Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah*. Yustisia Jurnal Hukum, 13(3), hlm. 267.

<sup>13</sup> Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia: Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya*. Surabaya: Bina Ilmu, hlm. 5.

<sup>14</sup> Hidayat, A., & Ramadhan, M. (2024). *Kewenangan PPNS dalam Penegakan Hukum Administrasi dan Pidana Khusus*. Jurnal Ilmu Hukum Responsif, 6(1), hlm. 84.

<sup>15</sup> Lestari, D., & Pratama, R. A. (2024). *Efektivitas Sanksi Pidana dalam Penegakan Hukum Penyelenggaraan Ibadah Umrah*. Jurnal Legislasi Indonesia, 21(2), hlm. 220.

tanggung jawab hukum untuk menjalankan seluruh ketentuan tersebut secara konsisten agar hak-hak jamaah memperoleh perlindungan yang optimal. Pelaksanaan kewajiban tersebut menjadi indikator penting dalam menilai sejauh mana perlindungan hukum yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 telah diwujudkan dalam praktik penyelenggaraan ibadah umrah.

### **Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 dalam Melindungi Hak Jamaah Umrah pada PT Arminareka Perdana**

Implementasi hukum merupakan tahapan yang menentukan keberhasilan suatu peraturan perundang-undangan dalam mencapai tujuan pembentukannya. Keberadaan norma hukum yang telah dirumuskan secara lengkap tidak akan memberikan manfaat apabila tidak diterapkan secara efektif oleh subjek hukum yang menjadi sasaran pengaturannya. Konsep implementasi hukum tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan terhadap ketentuan normatif, tetapi juga menyangkut sejauh mana hukum mampu memberikan perlindungan nyata terhadap hak-hak masyarakat. Dalam konteks penyelenggaraan ibadah umrah, implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa hak jamaah memperoleh perlindungan yang optimal melalui pelayanan yang profesional, transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>16</sup>

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 dibentuk dengan tujuan memperkuat sistem perlindungan hukum bagi jamaah haji dan umrah melalui pengaturan yang lebih komprehensif mengenai perizinan penyelenggara, pengawasan, tanggung jawab hukum, serta mekanisme penegakan hukum. Implementasi ketentuan tersebut pada PT Arminareka Perdana sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) menjadi indikator penting untuk menilai efektivitas regulasi dalam praktik. Efektivitas suatu peraturan tidak hanya diukur dari keberadaan norma yang mengatur hak dan kewajiban, melainkan juga dari tingkat kepatuhan penyelenggara dalam menjalankan kewajiban hukum yang telah ditentukan oleh undang-undang.<sup>17</sup>

Pelaksanaan perlindungan terhadap hak jamaah umrah pada PT Arminareka Perdana diawali sejak tahap pra-keberangkatan melalui pemberian informasi yang jelas, lengkap, dan transparan mengenai paket perjalanan yang ditawarkan. Transparansi informasi merupakan salah satu bentuk implementasi perlindungan hukum yang bertujuan memberikan kepastian kepada jamaah mengenai fasilitas yang akan diperoleh selama pelaksanaan ibadah. Informasi tersebut mencakup biaya perjalanan, jadwal keberangkatan, akomodasi, transportasi, konsumsi, program perjalanan, hingga pembimbing ibadah yang akan mendampingi jamaah. Keterbukaan informasi menjadi penting karena hubungan hukum antara penyelenggara dan jamaah dibangun atas dasar kepercayaan serta kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah.<sup>18</sup>

Implementasi perlindungan hukum juga diwujudkan melalui kepastian administrasi dan legalitas penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah. Ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 mewajibkan penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah dilakukan oleh PPIU yang telah memperoleh

---

<sup>16</sup> Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian Hukum: Pendekatan, Teori, dan Praktik* (Edisi Terbaru). Jakarta: Kencana, hlm. 203.

<sup>17</sup> Nugroho, S. (2024). *Kepastian Hukum dalam Perubahan Regulasi Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah*. Jurnal Legislasi Indonesia, 21(4), hlm. 452.

<sup>18</sup> Rahmawati, E. (2024). *Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Haji dan Umrah*. Jurnal Ilmu Administrasi Publik, 11(2), hlm. 134.

izin dari Menteri. PT Arminareka Perdana sebagai penyelenggara yang memiliki izin resmi berkewajiban menjalankan seluruh aktivitas usaha sesuai dengan standar yang ditetapkan pemerintah. Legalitas tersebut memberikan jaminan kepada jamaah bahwa penyelenggara berada dalam sistem pengawasan pemerintah sehingga setiap kegiatan penyelenggaraan umrah dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Kepemilikan izin juga menunjukkan bahwa penyelenggara telah memenuhi persyaratan administratif, finansial, dan operasional yang diperlukan untuk memberikan pelayanan kepada jamaah.<sup>19</sup>

Bentuk implementasi lainnya terlihat pada penyediaan pelayanan yang sesuai dengan hak-hak jamaah selama pelaksanaan ibadah umrah. Hak jamaah tidak hanya terbatas pada keberangkatan menuju Arab Saudi, tetapi juga mencakup hak untuk memperoleh pelayanan yang layak, perlindungan keamanan, pembinaan ibadah, fasilitas kesehatan, akomodasi yang memadai, serta pendampingan selama menjalankan rangkaian ibadah. Pemenuhan hak tersebut menjadi bagian dari tanggung jawab hukum penyelenggara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025. Pelayanan yang diberikan secara profesional akan menciptakan rasa aman dan nyaman bagi jamaah sehingga tujuan penyelenggaraan ibadah dapat tercapai secara optimal.<sup>20</sup>

Implementasi perlindungan hukum terhadap jamaah juga berkaitan dengan pengelolaan dana jamaah yang dilakukan secara bertanggung jawab. Dana yang disetorkan oleh jamaah merupakan amanah yang wajib dikelola secara transparan dan sesuai dengan tujuan penggunaannya. Pengelolaan dana yang baik menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga kepercayaan jamaah terhadap penyelenggara. Permasalahan yang pernah terjadi dalam penyelenggaraan umrah di Indonesia menunjukkan bahwa penyalahgunaan dana jamaah menjadi salah satu penyebab utama munculnya kerugian yang dialami masyarakat. Kehadiran Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 memberikan dasar hukum yang lebih kuat bagi pemerintah untuk melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dana tersebut sehingga hak jamaah memperoleh perlindungan yang lebih baik.<sup>21</sup>

Pelaksanaan pengawasan merupakan aspek penting dalam implementasi perlindungan hukum terhadap jamaah umrah. Pengawasan dilakukan oleh pemerintah melalui kementerian yang membidangi urusan haji dan umrah serta dapat melibatkan partisipasi masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 111 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025. Pengawasan tersebut bertujuan memastikan bahwa PT Arminareka Perdana menjalankan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mekanisme pengawasan memberikan jaminan bahwa setiap dugaan pelanggaran dapat segera diketahui dan ditindaklanjuti sebelum menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi jamaah. Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan juga memperkuat prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan ibadah umrah.<sup>22</sup>

Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban oleh penyelenggara, tetapi juga mencakup mekanisme perlindungan hukum apabila terjadi pelanggaran terhadap hak jamaah. Jamaah yang merasa dirugikan memiliki hak untuk mengajukan pengaduan kepada instansi yang berwenang maupun menempuh upaya hukum sesuai dengan ketentuan

---

<sup>19</sup> Hidayat, A. (2023). *Perlindungan Hukum terhadap Jamaah Umrah dalam Perspektif Perizinan Penyelenggara*. Jurnal Hukum dan Pembangunan, 53(3), hlm. 529.

<sup>20</sup> Prabowo, R. A. (2025). *Profesionalitas Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah*. Jurnal Hukum dan Peradilan, 14(1), hlm. 61.

<sup>21</sup> Fauziah, N., & Putra, D. M. (2024). *Pertanggungjawaban Hukum Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah*. Yustisia Jurnal Hukum, 13(3), hlm. 267.

<sup>22</sup> Hakim, L., & Salsabila, R. (2024). *Pengawasan Pemerintah dalam Penyelenggaraan Ibadah Umrah*. Jurnal Hukum dan Peradilan, 13(2), hlm. 176.

peraturan perundang-undangan. Negara melalui kewenangan pengawasan dan penegakan hukum memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap pelanggaran memperoleh penyelesaian yang adil. Keberadaan mekanisme tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tidak hanya bersifat preventif, tetapi juga memberikan jaminan represif terhadap pemulihan hak-hak jamaah yang dirugikan.<sup>23</sup>

Keberhasilan implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 pada PT Arminareka Perdana pada akhirnya ditentukan oleh tingkat kepatuhan penyelenggara terhadap seluruh ketentuan yang berlaku. Kepatuhan tersebut mencerminkan pelaksanaan prinsip profesionalitas, transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan jamaah yang menjadi landasan utama penyelenggaraan ibadah umrah. Tingkat implementasi yang baik akan memberikan kepastian hukum serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara perjalanan ibadah umrah. Sebaliknya, implementasi yang tidak optimal berpotensi menimbulkan pelanggaran terhadap hak jamaah dan mengurangi efektivitas perlindungan hukum yang telah dibangun melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025.

Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 dalam melindungi hak jamaah umrah pada PT Arminareka Perdana menunjukkan bahwa perlindungan hukum tidak hanya diwujudkan melalui keberadaan norma hukum, tetapi juga melalui pelaksanaan nyata ketentuan tersebut dalam setiap tahapan penyelenggaraan ibadah. Pemenuhan hak jamaah melalui pelayanan yang profesional, pengelolaan dana yang bertanggung jawab, pengawasan yang efektif, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang memadai merupakan indikator penting dalam menilai keberhasilan implementasi undang-undang tersebut. Perlindungan hukum yang terlaksana secara efektif akan memperkuat tujuan penyelenggaraan ibadah umrah yang aman, tertib, dan berkeadilan bagi seluruh jamaah.

## CONCLUSION

Berdasarkan hasil penelitian, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 telah memberikan perlindungan hukum kepada jamaah umrah melalui upaya preventif dan represif. Perlindungan preventif dilakukan melalui pengaturan perizinan penyelenggara, pengawasan, transparansi informasi, serta pengelolaan dana jamaah yang bertanggung jawab. Perlindungan represif diwujudkan melalui mekanisme penyelesaian sengketa dan pemberian sanksi terhadap penyelenggara yang melanggar ketentuan hukum. Regulasi tersebut memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak jamaah umrah.

Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 pada PT Arminareka Perdana terlihat melalui pemberian informasi yang transparan, pelayanan yang sesuai dengan hak jamaah, pengelolaan dana yang bertanggung jawab, serta pelaksanaan pengawasan oleh pemerintah dan masyarakat. Tersedia mekanisme pengaduan bagi jamaah apabila terjadi pelanggaran hak. Secara umum, pelaksanaan ketentuan tersebut menunjukkan adanya upaya perlindungan hukum yang bertujuan memberikan keamanan, kenyamanan, dan kepastian hukum bagi jamaah umrah.

---

<sup>23</sup> Rahman, F. (2023). *Pemulihan Hak Masyarakat dalam Penegakan Hukum Pelayanan Publik*. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 30(3), hlm. 495.

## REFERENCES

- Azizah, N. D. N., Waljinah, S., Rahman, Y. R., Nurani, F., Nurusafa, N. M., & Hidayah, B. A. (2025). Legal protection for children against online gender-based violence and doxing on social media. *Law and Justice*, 10(2), 157–175.
- Takziah, N., & Putra, D. M. (2024). Pertanggungjawaban Hukum Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah. *Yustisia Jurnal Hukum*, 13(3).
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia: Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Hakim, L. (2024). Reformulasi Perlindungan Hukum Jamaah Haji dan Umrah dalam Regulasi Nasional. *Jurnal Rechtsvinding*, 13(3).
- Hakim, L., & Salsabila, R. (2024). Pengawasan Pemerintah dalam Penyelenggaraan Ibadah Umrah. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 13(2).
- Hidayat, A. (2023). Perlindungan Hukum terhadap Jamaah Umrah dalam Perspektif Perizinan Penyelenggara. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 53(3).
- Hidayat, A., & Ramadhan, M. (2024). Kewenangan PPNS dalam Penegakan Hukum Administrasi dan Pidana Khusus. *Jurnal Ilmu Hukum Responsif*, 6(1).
- Junaidi, M., Presetiyo, W. H., Setiawati, D., & Riyandi. (2025). Deradicalization through religious moderation in the Pancasila legal state concept based on maqasid sharia. *Journal of Transcendental Law*, 7(1).
- Kamila, T. S. (2025). The role of artificial intelligence in criminal procedure law: Can it be considered a legal subject? *Law and Justice*, 10(1).
- Lestari, D., & Pratama, R. A. (2024). Efektivitas Sanksi Pidana dalam Penegakan Hukum Penyelenggaraan Ibadah Umrah. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 21(2).
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian Hukum: Pendekatan, Teori, dan Praktik* (Edisi Terbaru). Jakarta: Kencana.
- Nugroho, S. (2024). Kepastian Hukum dalam Perubahan Regulasi Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 21(4).
- Nugraha, A. W., & Ismail, S. (2024). Understanding pilgrim satisfaction: The role of customer experience and bonus pack in umrah travel. *Journal of Islamic Economics and Social Science Studies*.
- Prabowo, R. A. (2025). Profesionalitas Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 14(1).
- Pratama, R. A., & Lestari, D. (2024). Pengaturan Umrah Mandiri dalam Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 21(1).
- Rahman, F. (2023). Pemulihan Hak Masyarakat dalam Penegakan Hukum Pelayanan Publik. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 30(3).
- Rahman, F., & Salsabila, N. (2024). Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. *Jurnal Ilmu Hukum Responsif*, 6(2).
- Rahmawati, E. (2024). Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Haji dan Umrah. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 11(2).
- Salsabila, R. (2025). Perlindungan Jamaah Haji dan Umrah dalam Perspektif Negara Hukum. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 22(1).